

 PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nomor SOP	:	045/54/Disdukcapil
	Tanggal Pembuatan	:	8 Juli 2020
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	8 Juli 2020
	Disahkan oleh	:	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau,  WESLY DING, SE, M.Si NIP. 19740808 200112 1 004
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Nama SOP	:	Penerbitan Kartu Identitas Anak Bagi Anak WNI Kurang Dari 5 Tahun
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau 7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah	1. Memahami tata cara pendaftaran penduduk 2. Mampu mengoperasikan komputer aplikasi SIAK		
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan		
	1. Komputer Aplikasi SIAK 2. Printer		
Peringatan	Pencatatan & Pendataan		
Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses			